



KEPUTUSAN CAMAT TELUK BAYUR
KABUPATEN BERAU

NOMOR 14/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KANTOR CAMAT TELUK BAYUR
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT TELUK BAYUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensinergikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik antara PPID Utama dan seluruh PPID Pembantu dalam menyediakan informasi publik, dan mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau maka perlu pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu Kecamatan Teluk Bayur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas undang Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian
Layanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor
30)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT TELUK BAYUR
KABUPATEN BERAU TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU KECAMATAN TELUK BAYUR**

Pertama : Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Teluk
Bayur dengan susunan keanggotaan, uraian tugas
dan struktur organisasi tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III ;

Kedua : Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam
melaksanakan tugasnya membantu PPID Utama
dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan
kewenangannya;

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2021

Keempat : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Bayur
Pada tanggal, 31 Maret 2021

CAMAT TELUK BAYUR,



DRS. ANANG ARDIANSYAH

Pembina TK I IVb

NIP. 19641201 199703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN TELUK BAYUR
Jl. Raja Alam II No. 1 Teluk Bayur Kode Pos 77315
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT TELUK BAYUR

Nomor : 14 / 2021

Tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dukumentasi (PPID)Pembantu Kecamatan
Teluk Bayur

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (OIID) PEMBANTU KECAMATAN TELUK BAYUR**

NO	NAMA	JABATAN	POSISI
1	NAZARUDDIN,SE	CAMAT	ATASAN PPID PEMBANTU
2	NOVIAN HIDAYAT.S.STP	SEKRETARIS	PPID PEMBANTU
3	KARSIDI.SE	SUBBAG SUNGRAM,KEU DAN ASET	SEKRETARIS PPID PEMBANTU
4	SYAFRUDDIN	STAF KECAMATAN	BIDANG PE;LAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI
5	SRI MURGIWAGI AMD	STAF KECAMATAN	BIDANG PENGELOLA DATA DAN KLARIFIKASI INFORMASI
6	PURWAWIJOYO.SP	KASI PEMERINTAHAN	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETEA INFORMASI